PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL JAMINAN PENSIUN TERHADAP PEKERJA KONTRAK DI PDAM KABUPATEN TABANAN

Oleh I Putu Aris Udiana Putra* I Made Udiana ** I Nyoman Mudana ***

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul "Pelaksaan Program BPJS Jaminan Pensiun Terhadap Pekerja Kontrak di PDAM Kabupaten Tabanan". Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum emperis yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, penelitian ini didasarkan dari data primer yang didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama.

Data yang didapat melalui penelitian di lapangan berdasarkan pengamatan dan wawancara pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Tabanan, serta ditunjang dengan data sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan pengolahan analisis data secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian adalah perlindungan terhadap hakhak pekerja kontrak yang diberikan oleh perusahaan dalam hal jaminan pensiun untuk kesejahteraan pekerja yang sesuai dengan perlindungan ekonomis bagi pekerja menurut Zaeni Azyhadie. Selanjutnya dalam hal kesejahteraan pekerja salah satunya jaminan pensiun terhadap pekerja kontrak terdapat dalam aturan mengenai kesejahteraan pekerja yakni di ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Jaminan Pensiun.

* I Putu Aris Udiana Putra (1316051180) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Selaku penulis pertama, Alamat Banjar Panti Kediri Tabanan, Korespondensi dengan penulis melalui email: agusaris30@gmail.com

^{**} Dr I Made Udiana SH.,MH (NIP.195509251986101001) adalah Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. WR. Supratman Gang Swadaya X No. 9, Denpasar.

Denpasar.

*** I Nyoman Mudana SH.,MH (NIP.195612311986011001) adalah Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl.Patih nambi XXVI no.6 Permata Anyar, Denpasar.

ABSTRACT

This scientific work is titled "Implementation of BPJS program pension guarantee againts contract workers in PDAM company Tabanan regency". This type of research is empirical legal research method that can be observed in real life, this study is based on primary life obtained from the community as the main source.

This file obtained through field research based on observations and interviews at PDAM company Tabanan regency and supported by secondary file related to issues discussed and collected with qualitative file analysis.

The conclusion of this research is protection of the rights of contractual workers granted by the company in the case of pension guarantee for the welfare of workers in accordance with the economic protection of workers by Zaeni Azyhadie. Furthermore in welfare of workers one of them pension insurance againts contract workers there in accordance with the provisions of Law Number 13 Year 2003 on Manpower.

Keywords: Legal Protection, Contract Worker, Pension Insurance.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah pekerja muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada penjajahan belanda yang dimagsud buruh adalah orang-orang yang bekerja kasar atau kuli, orang-orang ini disebut *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang bekerja halus seperti pegawai administrasi yang biasa duduk dimeja disebut *white collar* (berkerah putih). Pemerintahaan hindia belanda membekadakan antara *blue collar* dan *white collar* dengan magsud untuk memecah belah golongan bumi putera, dan diberikan kedudukan dan status yang berbeda, sesuai dengan prinsip *devide et empera*. Menurut Zaeni Azyhadie, perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

¹I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Indrustria*, Udayanan University Press, Denpasar, h.43.

- a) Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan saat bekerja. Perlindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja.
- b) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga perlindungan jenis ini disebut jaminan sosial.²

Sudah seharusnya perusahaan menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 99 ayat 1 dan 2bagian kesejahteraan pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana sudah jelas mengatur mengenai kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

_

²Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*), edisi revisi 2, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,(selanjutnya disingkat dengan buku II) h.20.

Dalam pasal 99 ayat 1dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, "setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja" dan "jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara khusus mengatur mengenai jaminan sosial yang diperuntukan bagi pekerja yang bekerja di wilayah Indonesia baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Umumnya Negara-negara industry maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, Australia dan sebagainya memiliki modal,teknologi, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan manajemen perusahaan yang baik.³

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk memahami pelaksanaan program BPJS Jaminan
 Pensiun terhadap pekerja kontrak pada Perusahaan Daerah
 Air Minum di Kabupaten Tabanan.
- 2. Untuk memahami kendala-kendala apa yang di hadapi dalam melaksanakan program BPJS Jaminan Pensiun terhadap

³I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Udayana University Press*, Denpasar, h.9.

pekerja kontrak pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Tabanan.

II. ISI SKRIPSI

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dipilihnya jenis penelitian yuridis empiris karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan data primer dari lapangan. Jadi dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yaitu dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta melihat hukum secara nyata. Karakteristik penelitian yang bersifat empiris adalah hasil yang diperoleh merupakan hal yang disampaikan secara nyata tanpa inteprestasi penelitian.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Pensiun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, jaminan pensiun dan meninggal

⁴ Ashsofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal.28

dunia.⁵ Program jaminan pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran, Dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.

Berdasarkan keterangan I Made Yudi Antara sebagai pegawai tetap dan menjabat sebagai bagian unit distribusi dan perawatan beliau juga sudah di daftarkan dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan termasuk Jaminan Pensiun dan juga perlindungan ekonomis atau upah yang diberikan oleh pihak PDAM Tabanan sesuai dengan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Made Suartana sebagai bagian di unit administrasi umum di PDAM Tabanan, menurut Bapak Made Suartana beliau mengatakan perlindungan atau jaminan untuk pekerja yang memasuki atau akan pensiun, maka dari pihak perusahaan sudah menyediakan yang namanya jaminan pensiun untuk pekerja tetap dan ini sudah dijamin dalam program jaminan sosial atau tepatnya dalam salah satu program BPJS Ketenagakerjaan berupa dana pensiun yang sudah tersimpan melalui iuran yang dipotong dan ditabungkan ke jaminan pensiun yang didaftarkan langsung oleh PDAM Tabanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan PDAM di Kabupaten Tabanan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah

⁵Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.95.

mendaftarkan seluruh pekerja tetapnya ke jaminan sosial BPJS khususnya jaminan pensiun namun untuk pekerja kontrak belum secara keseluruhan didaftarkan dalam jaminan sosial BPJS khusunya jaminan pensiun.

Adapun sanksi yang akan diterima oleh perusahaan apabila belum mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan khususnya pekerja kontrak diantaranya dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa:

- a) Teguran tertulis,
- b) Denda, dan/atau,
- c) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Pensiun.

2.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelakasanaan Program BPJS Jaminan Pensiun Pada Perusahaan PDAM Di Kabupaten Tabanan

Untuk melaksanakan jaminan pensiun terhadap pekerja harus diusahakan adanya jaminan, perlindungan dan kenyamanan yang layak bagi semua pekerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang jaminan serta menyangkut norma-norma perlindungan terhadap pekerja guna mensejahterakan pekerja dan keluarganya juga. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak

perusahaan PDAM Tabanan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

- Pekerja kontrak belum tentu masa kerjanya akan diperpanjang oleh perusahaan PDAM Tabanan.
- 2. Belum ada bagian atau unit yang kosong bagi pekerja kontrak. Karena masih ada dan banyak pekerja tetap yang masih aktif bekerja di setiap unit perusahaan PDAM Tabanan.
- 3. Belum ada anggaran dana dari pihak PDAM Tabanan untuk pemenuhan program jaminan sosial yakni jaminan pensiun bagi pekerja kontrak sehingga pekerja kontrak tidak mendapat jaminan pensiun yang seharusnya didapat.

Kewajiban perusahaan ada dalam pasal 4Berdasarkan PP No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun, Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerja yang baru paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Karena jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Adapun upaya dari

perusahaan PDAM Tabanan dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan program BPJS Jaminan pensiun antara lain:

- 1. Adanya perjanjian kerja, yaitu ketentuan mengenai pekerja kontrak. Dalam perjanjian tersebut dibuat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan perjanjian tersebut tentunya juga mengutamakan bentuk perlindungan dan jaminan bagi pekerja kontrak.
- 2. Pekerja kontrak diberikan prioritas utama untuk menggantikan pekerja tetap yang keluar dari perusahaan.
- 3. PDAM Kabupaten Tabanan akan menyediakan anggaran untuk pekerja kontrak yang akan digunakan untuk jaminan pensiun.

III. KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan program BPJS jaminan pensiun pada perusahaan PDAM di Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena hanya pekerja tetap yang didaftarkan dalam program BPJS jaminan pensiun sedangkan pekerja kontrak tidak didaftarkan dalam program BPJS jaminan pensiun.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan PDAM di Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program BPJS jaminan pensiun khususnya pada pekerja kontrak masa kerja

yang belum tentu akan diperpanjang dan belum adanya anggaran dana dari pihak perusahaan mengenai dana anggaran jaminan pensiun untuk pekerja kontrak.

3.2 Saran

- 1) Hendaknya pemberi kerja dalam hal ini perusahaan PDAM Tabanan agar mendaftarkan seluruh pekerjanya baik pekerja tetap maupun kontrak dalam program BPJS khususnya jaminan pensiun sesuai pasal 14 dan 15 UU BPJS dan PP No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun untuk menjamin kesejahteraan dan menjaga derajat hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya setelah pensiun nanti.
- 2) Sebaiknya pihak PDAM Tabanan segera menyediakan anggaran untuk mendaftarkan pekerja kontrak ke dalam jaminan sosial jaminan pensiun untuk menjamin derajat hidup yang layak dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya setelah masa pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Burhan, Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Indrustria*, Udayana University Press, Denpasar.
- ______,2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana Univeristy Press, Denpasar.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*), edisi revisi 2, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Zaeni Asyhadie II)

2. PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4279.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715.